



UIN MADURA

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UIN MADURA

NOMOR: B-459/Un.31/PPs/PP.00.9/07/2026

TENTANG

GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang tercapainya visi, misi, target, dan sasaran dalam Renstra Program Pascasarjana diperlukan gugus dan unit penjaminan mutu di UPPS;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Program Pascasarjana perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjamin Mutu;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;

Memperhatikan

Surat edaran Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Madura Nomor B 72/In.38/L2/HM./09/2019 tentang Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu di UPPS dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat program studi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN MADURA
TENTANG GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UIN MADURA

Pertama

- Menunjuk nama-nama berikut sebagai pengelola Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat UPPS:
1. Dr. Nurul Zainab, M.Pd (Koordinator)
 2. Dr. Heni Listiana, M.Pd
 3. Dr. Putri Alfia Halida, M.Th.I
 4. Dr. Muhsi, MT
 5. Dr. Halimatus Sa'diyah, M.Pd.I
 6. Dr. Muhsin Muis, Lc, M.Pd.I

Kedua

- Gugus Penjamin Mutu adalah unsur dari Program Pascasarjana yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di Program Pascasarjana yang bertugas:
- a. Membantu Direktur dalam peningkatan mutu akademik (tri-dharma) fakultas;
 - b. Menyusun dokumen kebijakan, peraturan, standard dan manual prosedur akademik (tri-dharma) tingkat fakultas;
 - c. Menyusun Laporan Evaluasi Diri Program Pascasarjana berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Prodi tiap semester;
 - d. Menyiapkan Audit Internal Mutu Akademik (tri-dharma).

Ketiga

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas:

- a. Menyusun dokumen mutu (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu) Prodi;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- c. Menyusun instrumen monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
- d. Menyusun angket kepuasan layanan kepada mahasiswa;
- e. Melaksanakan monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
- f. Menganalisis hasil monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
- g. Membuat laporan monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
- h. Melaporkan hasil laporan kepada ketua prodi;
- i. Berkoordinasi dengan GPM - Program Pascasarjana untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di Program Pascasarjana;
- j. Berkoordinasi dengan LPM UIN Madura dan GPM- Program Pascasarjana dalam melaksanakan monitoring yang diselenggarakan oleh LPM.

Keempat

- a. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan pelaksana Penjaminan Mutu Program Pascasarjana dan bertugas membantu Direktur dalam peningkatan Mutu Akademik Program Pascasarjana.
- b. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat program studi, khususnya dalam monitoring-analisis-pelaporan yang telah ditetapkan program studi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan tri dharma.

Kelima

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini tidak dibebankan kepada anggaran Program Pascasarjana UIN Madura;

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 30 Juli 2026
Direktur



Prof. Dr. H. ATIQULLAH, S.Ag., M.Pd
NIP. 196809171999032002